

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)

Rija Heri Safutra Siregar

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: rijaherisafutra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Kasus di Polres Pelabuhan Belawan)*. Penegakan Hukum adalah penerapan hukum itu sendiri yang berkaitan dengan sanksi pidana dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa modus pelaku pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pungutan liar, untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana ruang lingkup kepolisian dalam mengatasi pungutan liar dan ketersinggungan dengan dengan tim saber pungli. Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian modus yang dilakukan pelaku adalah dengan cara menakut-nakuti korban atau menjanjikan bahwa suatu hal itu akan selesai dengan cepat dan tanpa kendala istimewa penanganannya dari yang liar yang tidak memberi sejumlah uang kepada perangkat desa atau dalam hal ini penyuapan dan pungli. Hambatan dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian adalah kurang terbukanya masyarakat dalam hal pengaduan pungutan liar ini, masyarakat yang menganggap bahwa pungli ini adalah hal yang wajar sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam menerima informasi terjadinya pungutan liar ini. Berdasarkan hal ini aparat Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku pugutan liar dan masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dan perangkat desa dalam hal ini untuk mencegah pungutan liar ini terjadi kembali. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pungli atau dapat dikatakan korupsi dikenakan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana pelaku dijerat hukuman minimal 4 tahun penjara.

Kata kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Pungutan Liar (Pungli), Perangkat Desa.*

RijaHer

1. PENDAHULUAN

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli atau memungli dapat diartikan sebagai tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.¹ Pungli biasanya dilakukan secara paksa oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas atau oknum mengatasnamakan organisasi-organisasi kepemudaan dan instansi pemerintah, pungli sering juga disebut sebagai uang tempel, iuran, uang rokok, uang cape dan lain-lain, pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang belaku yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana biasanya pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang.

Sumber permasalahan terbesar dalam menanggulangi praktik pungli adalah kurang hadirnya Polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam masyarakat, perkembangan sosial ekonomi dalam masyarakat juga menjadi faktormaraknya terjadi praktik pungli dan faktor kultural dan budaya organisasi budaya yang terbentuk disuatu lembaga atau organisai yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaapan dapat menyebabkan pungli menjadi hal yang biasa.

Pungutan Liar atau disingkat pungli menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat, walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, sedangkan Undangundang lain mengatur pungli yang dilakukan dengan jabatan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering juga dijadikan pasal yang dikenakan Polisi kepada pelaku.

Praktik pungli pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak negatif yang muncul akibat pungli tersebut pada akhirnya menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomimerusak tatanan masyarakat adat budaya, pungli yang dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan wajib untuk mencapai tujuan tertentu membuat masyarakat dalam menanggapi tindak pidana pungli sebagai hal yang biasa, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang kemudian masyarakat kurang tertarik untuk mempermasalahakan.

Penegakan atau penerapan hukum Pidana menjadi tugas yang dilakukan oleh pihak Polisi sebagai salah satu penegak hukum kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mecapai tujuan Negara, Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yaitu "dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi peristiwa-peristiwa premanisme dalam mayarakat.

Praktik pungutan liar atau pungli sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk masyarakat seperti kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawanyang dialami oleh masyarakat di wilayah Belawan ketika mengurus sesuatu maka akan dikenakan biaya tambahan oleh Sekertaris Desa atau sering dikatakan sebagai pungli. Banyak masyarakat yang pada akhirnya malas untuk mengurus surat-surat ke Kantor Kepala Desa karenaakan terjadinya pungli ini yang sangat merugikan secara materi dan sosiologis bagi masyarakat dan kemudian mengurungkan niatan untuk mengurus surat-surat untuk keperluan administrasi yang sebetulnya sangat diperlukan sebagai syarat-syarat administrasi untuk urusan kedepannya seperti surat keterangan domisili,

surat keterangan usaha dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan diteliti lebih lanjut dan menuangkannya di tugas akhir (skripsi) dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa(Studi di Polres Pelabuhan Belawan)"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundangundangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa

Lazimnya orang membicarakan hukum pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Moelyanto memberikan definisi sebagai berikut: hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (maksudnya sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Kurangnya supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya pungutan yang tidak absah. 2 (dua) modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan. Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Delik pungli atau pungutan liar sejatinya tidak secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain. Namun, terhadap pelaku yang menggunakan modus pungli saat ini dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan juga beberapa pasal-pasal yang ada di KUHP seperti: Pasal 415, Pasal 418, Pasal 425 dan Pasal 432 yang dapat menjerat subjek hukum yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan pungli.

Pengenaan dakwaan Pasal 2 UU Tipikor yaitu Setiap orang yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun Pasal 3 UU Tipikor yaitu: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian Negara dan seterusnya untuk pelaku tindak pidana pungutan liar bisa saja dilakukan, kepada pelaku

pungutan liar sebagai PNS/ Penyelenggara Negara namun Jaksa selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan Negara, karena pada beberapa kasus pungli yang disidik atas kelebihan pungutan, hak Negarasudah dipenuhi seluruhnya, sehingga nilai kelebihan bayar pungutan merupakan kerugian masyarakat. Demikian pula jika pelaku pungli didakwa dengan pasal suap menyuap (Pasal 5,6,11) akan kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkap tangan.

Secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa pungli yang sebetulnya faktor-faktor tersebut sering kita jumpai disetiap permasalahan peristiwa pidana sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
- b. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenanga yang ada/melekat pada seseorang.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupikebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyyuapan, dapat menyebabkan pungutan liarsebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yakni melibatkan seorang pegawai negeri sipil di tingkat pemerintahan dengan insial (HM) yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Desa yang terduga melakukan kejahatan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar yaitu dengan umpan balik (feedback) bagi korban untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan pengurusan dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Dalam melakukan modus pungli ini, tersangka HM melakukannya secara tergorganisir serta menakut-nakuti korban dengan mengatakan jika mengurus sesuatu tanpa bantuannya dijamin akan susah proses dan akan memakan waktu yang lama.

Berdasarkan kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jika dikaitkan dengan teori pemidanaan di atas maka pendekatan teori yang terlihat ialah pendekatan teori retributif. Pendekatan teori retributif ternyata masih mendominasi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam mengungkap dugaan terjadinya tindak pidana. Bahkan menurut Andi Suryawinata seorang Penyidik Polres Bangkalan, Kepolisian dianggap sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada penilaian terhadap keberhasilan penegakan hukum (dalam arti masyarakat sangat mengantungkan penegakan hukum pada institusi Polri). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa peran sub-sistem peradilan pidana lainnya tak dapat diabaikan.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan "kepentingan komunitas" mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-

cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.

Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Perangkat Desa

Kegagalan pemberantasan korupsi di negara kita ini, salah satu faktor penyebabnya adalah ketika ramai-ramai para tersangka dan/atau terdakwa kasus dugaan korupsi, terutama “kelas kakap” ramai-ramai dijadikan “ATM berjalan” (dijadikan objek pemerasan) dari sosok-sosok penegak hukum tertentu. Oleh karena itu, adalah tidak berlebihan jika ada kalangan yang secara sinis menyatakan bahwa justru “proses pemberantasan korupsi malah sangat sering menimbulkan korupsi baru”.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Sehingga, dalam rangka penegakan hukum terhadap pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mempengaruhi efektifitas dari kinerja pihak kepolisian yang berdampak kepada penegakan hukum terhadap pungutan liar itu sendiri. Adapun beberapa kendala yang dialami yaitu :

1. Faktor Undang-Undang.

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.

Seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada atau belum berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tersebut berkaitan dengan hal pungli sampai dengan sekarang belum ada pasal yang secara spesifik menyatakan pungli sebagai tindak pidana, hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Kepolisian dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan pungli, dan masih terjadi perdebatan para ahli terkait dengan besaran uang yang diberikan atau diterima, agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Produk perundang-undangan kita yang seyogianya mampu digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, ternyata di dalam realitasnya tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh sebagian penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sering terjadi dimasyarakat terkait dengan pungutan liar bukan besaran dari uang yang diberikan tetapi sirngnya terjadi membuat resah masyarakat yang akan berurusan dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, jika pungli itu diukur dari besaran uang yang diberikan dalam satu kasus maka sangat kecil, tetapi jika diperhitungkan dari seringnya kasus itu terjadi dan diakumulasi hasil dari pungli tersebut maka akan sangat besar uang yang dihasilkan, disini hukum belum bisa hadir dan dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum.

2. Faktor Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar. Kurang jelasnya cara pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan masyarakat menganggap ketika berurusan dengan kepolisian proses yang akan dilakukan berbelit-belit, dan juga pungutan liar sudah menjadi budaya dalam masyarakat yang dianggap bukan suatu hal yang melanggar hukum.

Pungli sendiri menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat menjadi hal yang biasa terjadi dimaklumi dan masyarakat merasa bukan sesuatu hal yang melanggar hukum, karena kedua belah pihak yang mealakukan pungli baik sipemberi dan sipenerima merasa diuntungkan, masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu atau menunggu dan tidak mau

berbelis atau dipusingkan dengan urusan akan melakukan memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara layanan publik untuk mempermudah urusan.

Pelaksana layanan publik atau yang terkait dengan ini perangkat desa itu sendiri kurang berintegritas terkadang menyarankan atau menawarkan kepada pengguna layanan publik untuk melakukan pungli atau pemberian uang atau barang untuk mempermudah urusan disisi lain kedua belah pihak merasa diuntungkan tetapi hal ini malah mencederai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, masyarakat yang merasa diuntungkan dan tidak keberatan dengan terjadinya pungli akan bersifat tidak mau tau dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap perilaku pungli menjadi kendala pihak kepolisian dalam membrantas perilaku pungutan liar karena pihak Kepolisian dalam hal ini sangat bergantung pada laporan masyarakat dengan luasnya wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan untuk dapat mengetahui tindak pidana pungli terjadi dan langsung dapat dilakukan proses penangkapan sangat tidak memungkinkan apabila tidak dibantu oleh laporan masyarakat.

3. Faktor Pengawasan

Pungutan liar sesungguhnya tidak akan terjadi apabila ada keseriusan pejabat daerah dalam pengawasan yang menyangkut dengan kegiatan yang menyimpang, melanggar Undang-Undang dan merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan adanya niatan dari pejabat terkait untuk bersama-sama mencegah dan membrantas pungutan liar yang nyatanya sering terjadi dan menjadi rahasia umum dalam birokrasi kita.

Faktor pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam tindak pidana pungutan liar, pengawasan dari internal atau eksternal berguna di dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari dalam instansi atau organisasi baik atasan atau tim pengawas yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari pegawai atau perkerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan.
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut.
- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan.
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban atasan.
- 6) Melalui pembinaan personil yang terus –menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan kepentingan tugasnya.

b. Pengawasan untuk mencapai sasaran kerja atau target

Perangkat desa atau aparatur pemerintahan desa yang menyelenggarakan tugas dari pemerintahan desa menjadi penentu keberhasilan dari pembangunan, sudah sepatutnya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, menjaga nilai-nilai dan norma-norma secara professional dan bertanggung jawab. Apabila bawahan tidak dapat bekerja dengan baik atasan wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya atasan dengan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab disetiap pelaksanaan kinerja yang dilakukan tidak boleh terlepas dari peran atasan.

c. Pengawasan terhadap pelanggaran disiplin

Pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah

pungli terhadap masyarakat, pelanggaran-pelanggaran seperti mencederai nilai-nilai dalam berkerja yang baik dan sepatutnya dengan tegas harus ditindak dan diberi hukuman.

d. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal atau orang diluar ruang lingkup tempat bekerja sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pungli di luar dari pengawasan internal, masyarakat dalam hal ini sangat berperan dalam mencegah terjadinya pungutan liar apabila masyarakat sebagai penguasa pelayanan publik peduli dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan akan sangat sulit bagi pelaksana layanan publik untuk melakukan tindak pidana pungutan liar, dengan pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat maka masyarakat akan sangat besar pengaruhnya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pungutan liar.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang menunjang kinerja dari penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian maka tidak mungkin penegakan hukum itu sendiri akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang dimaksud tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang terampil profesional dan berpendidikan, sistem kerja organisasi yang baik antara petugas hukum, peralatan-peralatan penunjang yang memadai, pendanaan atau keuangan yang cukup. Tanpa terpenuhinya hal tersebut maka mustahil bagi penegak hukum untuk dapat berbuat maksimal dalam penegakan hukum itu sendiri.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Perangkat Desa

Konsistensi dalam penegakan hukum bukan suatu hal yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dibalik itu semua terdapat usaha dan komitmen dari para penegak hukum yang bekerja keras untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan dengan semua resiko dan konsekuensi didalamnya, penegak hukum harus memiliki tekad dalam menciptakan keadilan. Hukum itu sendiri memiliki hal yang mengikat didalamnya akibat perbuatan yang dilanggar dengan semua sanksi yang telah terkandung dalam hukum itu sendiri dan terdapat sanksi lain yang didapat atas pelanggaran yang dilakukan sanksi itu sendiri dihasilkan dari akibat pelanggaran norma-norma sosial dalam masyarakat sanksi sosial masyarakat itu sendiri berlaku secara alami dan berjalan dengan sendirinya.

Sesungguhnya dalam masyarakat itu sendiri terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang menjaga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan semestinya, dengan seiring berkembangnya zaman pergeseran pemikiran dan pemahaman dalam bermasyarakat membuat nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri berubah menjadi hal-hal baik dan buruk atau bahkan dapat mencederai nilai-nilai baik yang berjalan selama ini dalam masyarakat itu sendiri, menggeser hal yang dulu dianggap pelanggaran atas nilai-nilai menjadi wajar. Hukum sebagai panglima di negeri ini menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat aturanaturan demi berlangsungnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, hukum ini sendiri menjangkau segala jenis tatanan masyarakat termasuk penyelenggara Negara ini sendiri atau dalam hal ini perangkat desa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat.

1) Akibat Hukum Bagi Oknum Perangkat Desa Sebagai Pelaku Pungli

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Secara umum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat yang timbul dari suatu hubungan hukum dapat berwujud antara lain: a) lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu norma hukum tertentu. b) lahirnya, berubahnya atau

lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. c) berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi privat. Akibat hukum ini tentu erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang merupakan tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat, yang:

- 1) Melanggar hak subjek hukum lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 3) Bertentangan dengan kepatutan yang seyogianya diperhatikan dalam kehidupan bersama terhadap integritas individu maupun harta bendanya yang merugikan pihak lain.

Berkaitan dengan oknum pejabat desa yang terlibat dengan tindak pidana pungli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tentu menerima akibat hukum dari perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur di atas. Tersangka HM kini dijerat Pasal 12 huruf e yang diatur di UU Tipikor karna terindikasi melakukan pungli dengan menakut-nakuti masyarakat ketika ingin mengurus dokumen-dokumen tertentu pada pemerintahan desa.

2) Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menangani Pungutan Liar

Upaya pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (Criminal Application).
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (Preventif Without Punishment);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment mass media).

Upaya penanggulangan kejahatan yang termasuk kategori pungli secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis dan melengkapi tidak dapat berjalan satu persatu atau berdahuluan.

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Upaya represif merupakan satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pungli lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yaitu penindasan, pemberantasan dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Sarana non penal menjadi sangat penting peranannya dalam beberapa tahun belakangan ini dengan berkembangnya perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak dapat dicakup oleh hukum pidana, maka dengan itu upaya non penal akan lebih baik jika

diintensifkan dan lebih diefektifkan tetapi tidak boleh lepas atau meninggalkan upaya penal itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersamasama dan bersinergi antara Kepolisian dan elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar atau pungli di tingkat desa, yaitu:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli dalam upaya pre-emptif yang faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pungli.

Berdasarkan wawancara tersebut dalam upaya pre-emptif terdapat beberapa pencegahan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun budaya anti pungli baik dikalangan aparaturnegara, petugas kantor-kantor publik, masyarakat dan pengusaha.
- 2) Memberikan himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli.
- 3) Memberi himbauan kepada masyarakat dan para pekerja dari segala insatnsi terkait denga pelayanan publik terkhusus pejabat desa dan petugas kantor desa yang sangat rentan terhadap terjadinya pungli.

Tim Satgas Pungli Polres Pelabuhan Belawan menghimbau kepada petugas pelayan publik untuk tidak meminta sejumlah uang yang tidak diatur dalam undang-undang dan kepada masyarakat agar tidak memberi uang apabila petugas pelayanan publik meminta sejumlah uang dan langsung melaporkan tindakan ini kepada pihak berwajib untuk segera dapat dilakukan proses, guna membantu aparat penegak hukujm untuk tidak menghilangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungli.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan khususnya Tim Saber Pungli untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan masyarakat artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dalam penanganannya.

Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa yang mendatang tindakan preventif biasanya tidak begitu rumit dibandingkan dengan penanggulangan yang sudah terjadinya suatu hal baik itu tindak pidana.Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut criminal seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis dalam penanganan tindak pidana pungli yang harus diefektifkan dan diintensifikasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi tekanan ekonomi, dengan sendirinya mengurangi tindakan pungutan liar.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk membentuk dan memeratakan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

c. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran terhadap undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diberi hukuman dan efek jera.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan atau penumpasan setelah terjadinya

kejahatan, upaya represif diharapkan dapat memberikan hukuman berupa efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan rasa takut bagi untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana dan atau ditindak. Adapun upaya-upaya represif itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik hukum kebijakan paling strategis melalui sarana preventif.
- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:
 - a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif),
 - b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif),
 - c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Upaya represif menjadi upaya terakhir dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan untuk menekan besarnya angka tindak pidana yang dapat memberi efek jera dan takut bagi pelaku atau masyarakat yang dikemudian hari ingin melakukan tindak pidana akan mengurungkan niatnya akibat dari upaya hukum represif tersebut.

Pihak kepolisian sudah tentunya melakukan hal dalam penegakan hukum secara maksimal dengan kendala-kendala kekurangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalani tugas maupun itu yang berasal dari dalam dan luar seperti kendala-kendala dilapangan, tetapi dengan itu semua upaya-upaya pihak kepolisian wajib diberikan nilai yang baik atas usahanya tersebut.

Upaya-upaya hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral tersendiri upaya-upaya penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dan intens.

Melihat fenomena pungutan liar atau pungli dan fakta-fakta empiris perilaku hukum masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang kental dengan perilaku KKN, menjadi penting menghadirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif. Paradigm hukum progresif adalah hukum bukan alat untuk melindungi kepentingan penguasa, yang membiarkan penguasa bertindak sewenang-wenang, akan tetapi hukum merupakan alat untuk menyelesaikan konflik yang melahirkan ketertiban, keharmonisan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁸ Untuk mewujudkan tujuan hukum progresif dalam menangkal perilaku KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) diperlukan penguatan kesadaran manusia tentang pentingnya etika moral sebagai sumber nilai yang menjiwai setiap tindakan yang dilakukan manusia dan penegak hukumnya.

Pungli atau dalam ruang lingkup luasnya dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku korupsi menjadi permasalahan yang cukup rumit dan salah satu permasalahan besar dibangsa ini yang tidak kunjung ada kemajuan dalam menanggulangi dan menangani berarti ada salah dengan hukum atau penegakan hukum dibangsa ini, kita sebagai penerus bangsa wajib memberi masukan untuk kemajuan bangsa menyuarakan melalui tulisan karya ilmiah atau bersuara secara langsung sebagai bentuk kepedulian kita sebagai generasi muda terhadap permasalahan bangsa, dalam hal pungli ini permasalahan menjadi rumit menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk peran keluarga sebagai kelompok kecil yang berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Sanksi pidana terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oknum perangkat Desa yaitu dijatuhi pemidanaan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan juga beberapa pasal-pasal yang ada di KUHP seperti: Pasal 415, Pasal 418, Pasal 425 dan Pasal 432 yang dapat menjerat subjek hukum yaitu seorang pegawai negeri yang melakukan pungli.

Berdasarkan kasus pungli yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan jika dikaitkan dengan teori pemidanaan maka pendekatan teori yang terlihat ialah pendekatan teori retributif. teori retributif (retributivism) ialah teori pemidanaan yang merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Dimana oknum perangkat desa (HM) terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor sehingga hukuman yang diterima oleh oknum perangkat desa merupakan kesalahan yang telah sadar dilakukannya sebagai pegawai negeri sipil dan memenuhi teori penegakan yang digunakan yaitu retributif dimana penegakan hukum ini diterapkan merupakan pembalasan atas kesalahan apa yang telah ia lakukan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberantas pelaku pengutan liar yang dilakukan perangkat Desa yaitu: pertama, kurangnya personil anggota kepolisian di mana piket dimasingmasing tempat dan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada masingmasing personil sehingga ketika untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan kejahatan dia masing-masing di Desa menjadi kurang optimal. Kedua, kurangnya kendaraan operasional Anggota Tim Saber Pungli Polres Pelabuhan Belawan baik itu mobil dan sepeda motor menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dan penindakan, apabila jumlah kendaraan yang dimiliki memadai maka tugas mengawasi dan dan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pungli dapat dilakukan dengan cepat. Ketiga, banyaknya petugas yang melalaikan tugas dan kewajiban.

Akibat hukum bagi pelaku pengutan liar yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa berkaitan dengan oknum pejabat desa yang terlibat dengan tindak pidana pungli di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tentu menerima akibat hukum dari perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur di atas. Tersangka HM kini dijerat Pasal 12 huruf e yang diatur di UU Tipikor karna terindikasi melakukan pungli dengan menakut-nakuti masyarakat ketika ingin mengurus dokumen-dokumen tertentu pada pemerintahan desa.

5. REFERENSI

- Andryan, A., & Kodya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 177-183.
- Andryan, A., & Kodya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 177-183.
- Asliani, A. (2020, February). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 891-900).
- Asliani, A., & Lubis, M. T. S. (2021). Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 244-257.
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39-51.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Astuti, M. (2019, March). Sociological Study On Involvement Of Women In Criminal Action Of Corruption. In *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan* (No. 1).
- Astuti, M. (2019, March). Sociological Study On Involvement Of Women In Criminal Action Of Corruption. In *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan* (No. 1).
- Astuti, M. (2020). Protection Of Disappeared And Dead As A Result Of War According To International Humanitarian Law And Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 53-61.
- Astuti, M., & Aksa, M. F. (2021). Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 679-684.
- Faisal, F. (2016). Efektifitas Penerapan Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Dalam Pemilihan Perangkat Lunak Layanan Pengolah Pemungutan Suara Elektronik Dengan Menggunakan Expert Choice. *Kilat*, 5(2), 97-104
- Faisal, N. S. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar. *Medan Cv Pustaka Prima*.
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.

- Iswara, R. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencabulan Secara Bersama-Sama.
- Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 156-162.
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
- Lubis, M. T. S., & Koto, I. (2022). Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbk). *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(3), 1432-1439.
- Moertiono, R. J. (2019). Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 124-140.
- Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).
- Nainggol, I. (2021, August). Pertanggungjawaban Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Oleh Perusahaan Perikanan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 737-748).
- Nurhilmiah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Padang, R. G. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan* (Doctoral Dissertation).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Pirmansyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Pradifita, D. S. Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid. Sus/Pn. Sby).
- Prayogi, A. R. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Merek Kepada Pihak Yang Memproduksi Celana Dalam Tanpa Ada Kesamaan Nama Maupun Logo.
- Rahmi, A., & Nina, I. (2017). Ibpk Di Kecamatan Medan Marelau Melalui Pelatihan Berbasis Ranting Aisyiyah Sebagai Metode Praktis Pemahaman Dan Penyadaran Nilai-Nilai Keadilan Dan Kebenaran Dalam Pembagian Warisan Islam. *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Rozi, M. (2014). Efektifitas Hakim Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmiah, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Simatupang, N. (2001). Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Rantau Prapat.
- Vi, K. A. P. K., & Munawwarah, S. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Disbutparpora Terhadap Penyalahgunaan Anggaran Pekan.
- Zainuddin, Z. (2021). Right To Own Land By The State In The Frame Of Constitutional Law. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.